

UNIVERSITAS DIPONEGORO



PERATURAN REKTOR DAN PEDOMAN TEKNIS

MBKM 2022

PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi perguruan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, antara lain kegiatan Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri, Kampus Mengajar, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka, Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka, Kewirausahaan Kampus Merdeka, Penelitian Kampus Merdeka, Kemanusiaan Kampus Merdeka, Pembangunan Desa Kampus Merdeka, dan program-program lain yang ditetapkan Kementerian.

UNDIP, sebagai suatu perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH, berkomitmen menjalankan kebijakan MBKM. Untuk memastikan kebijakan MBKM bisa berjalan dengan baik, maka perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Diponegoro. Pedoman ini disusun untuk memudahkan program studi jenjang sarjana dan sarjana terapan dalam menerapkan kebijakan MBKM.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM Universitas Diponegoro serta pada semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan Pedoman ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di Universitas Diponegoro.

Semarang, Desember 2021
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Budi Setiyono, Sos., M.Pol.Admin., Ph.D.
NIP 197110111997021001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Salinan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021	5
BAB I PENDAHULUAN.....	19
BAB II PERSYARATAN PESERTA PROGRAM MBKM BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO	21
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UNDIP	22
3.1 Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri	22
a. Tujuan dari Pertukaran Dalam dan Luar Negeri	22
b. Bentuk Kegiatan	22
3.2 Kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa	24
BAB IV MEKANISME KONVERSI.....	25
4.1. MEKANISME KONVERSI SKS LUAR PRODI KEDALAM MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/MATA KULIAH KHUSUS MBKM. (KONVERSI PERTUKARAN PELAJAR/CTS).....	25
4.2. MEKANISME KONVERSI PRESTASI MAHASISWA KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/KHUSUS MBKM (JUARA I, II, III TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL)	27
4.3. MEKANISME KONVERSI KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/KHUSUS MBKM (KONVERSI NON PERTUKARAN PELAJAR, ANTARA LAIN: KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR, MAGANG, DLL).....	28
BAB 5 PELAPORAN HASIL KONVERSI KE SIAP DAN PD DIKTI	31
LAMPIRAN DOKUMEN MBKM	33

FORM 1. SURAT PERMOHONAN KONVERSI SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM	34
FORM 2. SURAT PERMOHONAN KONVERSI PRESTASI MAHASISWA KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM)	35
FORM 3. SURAT PERMOHONAN KONVERSI KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM	36
FORM 4.A. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR (PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH.....	37
FORM 4.B. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR (PROGRAM NON PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH.	38
FORM 5. SURAT PELAPORAN RINGKASAN DAN LUARAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM MBKM	39
FORM 6. SURAT REKOMENDASI KETUA PROGRAM STUDI/DEPARTEMEN.....	40
LAMPIRAN I: PANDUAN RENTANG NILAI KONVERSI PRESTASI MAHASISWA	41
LAMPIRAN II: JENIS KEJUARAAN/PERLOMBAAN	45

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021

tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
19. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana

- multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
 10. Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 13. Tim Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi bentuk kegiatan pembelajaran kedalam satuan kredit semester.
 14. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas/sekolah atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai *learning outcome* yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
 16. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di Undip yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi di luar Undip dan/atau di luar program studi di Undip serta mahasiswa dari luar Undip yang melaksanakan MBKM di Undip.
 17. Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
 18. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.
 19. Mahasiswa *Outbound* adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
 20. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
 21. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
 22. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
 23. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

24. Program sarjana terapan adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat atau lanjutan dari Diploma III sehingga mampu untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
25. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang disingkat LP2MP adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip di bidang pengembangan akademik dan (non akademik) dibidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
26. Biro adalah unsur penunjang akademik dan non akademik yang menangani urusan akademik di Undip.
27. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama dengan Universitas Diponegoro dalam program MBKM.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
29. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa/peserta MBKM di Undip.
30. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
31. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
33. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
34. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
35. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
36. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
37. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
38. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.
39. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di Undip memiliki tujuan:

- a. mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- b. meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- c. menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- c. Konversi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu; dan
- e. Biaya.

BAB III PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 4

- (1) Program MBKM meliputi:
 - a. program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
 - b. program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada program studi.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
 - a. Sistem transfer kredit;
 - b. Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Program MBKM yang ditetapkan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri;
 - b. program Kampus Mengajar;
 - c. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - e. program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - f. program Penelitian Kampus Merdeka;

- g. program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
 - h. program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
 - i. program-program lain yang ditetapkan Kementerian.
- (2) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) huruf b meliputi program-program sebagaimana yang disebut pada ayat (1) serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
 - (3) Program sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui program Pertukaran Mahasiswa.
 - (4) Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan selain pertukaran mahasiswa.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program MBKM sebagaimana dimaksud pada 0 dapat berupa:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di Undip;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Undip;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Undip; dan/atau
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Undip dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain kewajiban keuangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 0 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di Undip; dan/atau
 - b. dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks pada program studi

- di luar Undip dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim konversi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program MBKM, Fakultas melakukan tugas:
- a. membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
 - b. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
 - e. menetapkan *Letter of Acceptance* kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;
 - f. mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
 - g. membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip.

Bagian Kedua
Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Bagi Mahasiswa Outbound

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Undip yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 (seratus) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
- (3) Mahasiswa Undip yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar Undip pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
- (5) Mahasiswa peserta *outbound* program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Bagi Mahasiswa Inbound

Pasal 9

- (1) Undip dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi.

- (2) Program studi di Undip dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di Undip dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama yang disepakati oleh Undip dengan mitra penyelenggara program MBKM.
- (4) Program studi di Undip dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
- (5) Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik Undip dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh Undip dan mitra penyelenggara program MBKM.
- (6) Mahasiswa peserta *inbound* program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program MBKM pada semester berjalan; dan
 - c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- (2) Mahasiswa peserta program MBKM wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di Undip.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Standar Operasional Prosedur program MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- (2) Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas.
- (3) Rektor dapat menambah kuota peserta program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus.
- (4) Mahasiswa peserta pembelajaran program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (6) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (7) Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.
- (8) Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik.
- (9) Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik melalui Biro.
- (10) Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (11) Calon mahasiswa peserta program MBKM mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Undip setelah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa Undip.

BAB V KONVERSI

Pasal 12

- (1) Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
- (2) Tim Konversi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dekan sebagai Ketua;
 - b. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua Departemen sebagai Anggota;
 - d. Ketua Program Studi sebagai Anggota;
 - e. Ketua Bagian sebagai Anggota;
 - f. Ketua Senat Fakultas sebagai Anggota; dan
 - g. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing sebagai Anggota.
- (3) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
 - b. memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
 - c. meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau

- d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.
- (6) Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan.
 - (8) Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa Undip di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip.
 - (9) Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
 - (10) Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.
 - (11) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
 - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
 - c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
 - (12) Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau Undip.
 - (13) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
 - (14) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Mata kuliah pilihan program studi; dan/atau
 - b. Mata kuliah khusus MBKM antara lain:
 1. Praktek kewirausahaan;
 2. Komunikasi sosial;
 3. Humanitarianisme;
 4. Interaksi sosial antar budaya;
 5. Pengabdian di desa;

6. Proyek inovasi;
 7. *Internship*;
 8. *Problem solving*; dan
 9. Modul nusantara.
- (15) Fakultas wajib menetapkan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di dalam kurikulum Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (16) Rektor menetapkan perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
 - (17) Pedoman implementasi program MBKM dilaksanakan sesuai lampiran II yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU

Pasal 13

- (1) Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LP2MP.
- (4) Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penjaminan mutu tercantum dalam lampiran III yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

BAB VII BIAYA

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- (2) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.
- (3) Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), mahasiswa Undip yang mengambil matakuliah di Undip atau program MBKM lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (5) Rektor menetapkan standar biaya untuk pelaksanaan program MBKM.
- (6) Mahasiswa Undip yang mengikuti kegiatan MBKM diluar maupun di dalam Undip membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Segala lampiran dalam Peraturan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 29 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.

NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono

NIP 196407111985031003

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan.

Universitas Diponegoro menyusun Pedoman untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Penyelenggaraan program MBKM di Undip dapat berupa:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain di Undip;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Undip;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Undip; dan/atau
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya jembatan antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Undip menyelenggarakan program MBKM yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran selama maksimum 3 (tiga) semester belajar di luar program studi dan di luar Undip.

Pedoman penyelenggaraan pembelajaran program merdeka belajar- kampus merdeka Universitas Diponegoro, merupakan penjabaran dan penjelasan dari Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi program studi dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM. Pedoman program MBKM ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Persyaratan mahasiswa Undip sebagai peserta program MBKM;
- BAB III Pelaksanaan program MBKM di Undip;
- BAB IV Mekanisme Konversi;

- Mekanisme konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM. (Konversi Pertukaran Pelajar/CTS);
- Mekanisme konversi prestasi mahasiswa (Juara I, II, III tingkat nasional/internasional) ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM (Konversi Prestasi Mahasiswa);
- Mekanisme konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM (Konversi non Pertukaran Pelajar, antara lain: kegiatan kampus mengajar, Magang, dll).
- BAB V Pelaporan Hasil Konversi ke SIAP dan PD Dikti;
- LAMPIRAN Format Dokumen MBKM.

BAB II
PERSYARATAN PESERTA PROGRAM MBKM
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Persyaratan calon mahasiswa Undip sebagai peserta program MBKM:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada SIAP dan PDDikti semester berjalan;
- b. Memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 (seratus) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM;
- c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi/program MBKM yang dipilih;
- d. Mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi
Apabila mahasiswa sudah diterima sebagai peserta MBKM pada program studi/PT lain/Institusi penyelenggara MBKM, namun belum memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi, maka dalam kurun waktu maksimal 1 bulan kegiatan MBKM berjalan, mahasiswa wajib melaporkan/berkonsultasi kepada program studi untuk memperoleh surat rekomendasi, sebagai persyaratan konversi/pengakuan nilai;
- e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM MBKM DI UNDIP

3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

3.1. Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri

- a. Terdapat beberapa tujuan dari program pertukaran mahasiswa baik untuk peserta kegiatan maupun institusi penyelenggara. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:
 1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru, *living out of comfort zone* dan juga berkomunikasi dengan teman atau kolega di kampus tujuan yang memiliki latar belakang suku, budaya dan Bahasa yang berbeda;
 2. Memberikan kemandirian bagi mahasiswa untuk dapat bekerjasama dalam tim (*teamwork*) dan juga mengasah *leadership skills*;
 3. Memberikan kesempatan diseminasi keilmuan juga kerjasama antar institusi pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam program pertukaran mahasiswa ialah:
 1. Program pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Program ini ditujukan untuk meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* yang dimiliki mahasiswa sebagaimana yang terdapat dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baik pada mata kuliah yang sudah ada di kurikulum program studi maupun sebagai pengayaan yang berbentuk mata kuliah pilihan.
 - a. Mekanisme
 1. Program Studi menyediakan Mata Kuliah, jumlah sks dan kuota;
 2. Kesepakatan dilakukan antar Program Studi dalam Perguruan Tinggi;
 3. Mahasiswa;
 - Melaksanakan proses administrasi akademik (Pengisian IRS, dll) dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/ketua Program Studi
 - Mengikuti program di luar prodi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

- b. Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan di luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
2. Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Program ini ditujukan bagi mahasiswa untuk memperluas pengalaman dan wawasan terkait dengan bidang keilmuan dari perguruan tinggi lainnya sehingga CPL dapat dioptimalkan.
 - a. Mekanisme
 1. Program Studi
 - Menandatangani kesepakatan dengan universitas mitra tentang proses pembelajaran, pengakuan dan evaluasi hasil semester, serta skema pendanaan;
 - Kerja sama dapat berbentuk kerjasama bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), atau zonasi (berdasar wilayah);
 - Peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain diatur jumlah pesertanya;
 - Jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain diatur jumlahnya;
 - Kegiatan pengelolaan dan evaluasi MBKM di laporkan di tingkat Fakultas dan PIC Program Pertukaran Pelajar Undip, yang akan diteruskan ke SIAP Undip dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 2. Mahasiswa
 - Melaksanakan proses administrasi akademik (Pengisian IRS, dll) dan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik/Ketua Program Studi dalam bentuk surat rekomendasi sesuai format yang berlaku;
 - Menjalankan program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan akademik yang dimiliki perguruan tinggi;
 - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (luring) atau dalam perkuliahan online(daring).

3.2. Kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan non pertukaran mahasiswa antara lain:

- a. Program Kampus Mengajar;
- b. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
- c. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
- d. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
- e. Program Penelitian Kampus Merdeka;
- f. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
- g. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
- h. Program-program lain yang ditetapkan Kementerian dan/atau Undip.

Mekanisme umum pelaksanaan kegiatan non pertukaran mahasiswa dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Diponegoro pedoman implementasi mbkm undip.

BAB IV MEKANISME KONVERSI

Mekanisme konversi program MBKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4.1. MEKANISME KONVERSI SKS LUAR PRODI KEDALAM MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/MATA KULIAH KHUSUS MBKM. (KONVERSI PERTUKARAN PELAJAR/CTS)

No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab/Tim
	Mekanisme konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM termasuk koding mata kuliah	<p>konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengusulkan surat permohonan Konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM (Form 1); • Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung (surat rekomendasi, KHS, ringkasan CPL) (Form 6); • Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing/Ketua Program Studi; • Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi sks luar 	<p>Form 1: Surat Permohonan Konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM</p> <p>Form 4: Template Lampiran SK Dekan tentang Konversi</p> <p>Form 6: Surat Rekomendasi Ketua Program Studi/ Departemen</p>	

		<p>prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan. <p>Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.</p>		
	<p>PERUBAHAN KURIKULUM YANG DITETAPKAN DENGAN SK REKTOR</p>	<p>Mata kuliah khusus MBKM antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek kewirausahaan 2 sks Kode MK MBD00-001; 2. Komunikasi social 2 sks Kode MK MBD00-002; 3. Humanitarianisme 2 sks Kode MK MBD00-003; 4. Interaksi sosial antar budaya 2 sks Kode MK MBD00-004; 5. Pengabdian di desa 2 sks Kode MK MBD00-005; 6. Proyek inovasi 2 sks Kode MK MBD00-006; 7. <i>Internship</i> 2 sks Kode MK MBD00-007; 	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah 1-9 untuk mengakomodir kegiatan MBKM antara lain: Kampus mengajar 1,2,3, BPOM, Magang DPR RI, dll. 2. Mata kuliah 10-18 untuk mengakomodir mata kuliah yang diambil mahasiswa dari program dalam/Luar Negeri dengan nama mata kuliah yang sama antara lain: IISMA, ICE, dll. 	<p>LP2MP, Direktorat IT, Tim MBKM, KUI</p>

		8. <i>Problem solving</i> 2 sks Kode MK MBD00-008; 9. Modul nusantara 2 sks Kode MK MBD00-009; 10. MBKM1 4 sks Kode MK MBD00-010; 11. MBKM2 3 sks Kode MK MBD00-011; 12. MBKM3 3 sks Kode MK MBD00-012; 13. MBKM4 2 sks Kode MK MBD00-013; 14. MBKM5 2 sks Kode MK MBD00-014; 15. MBKM6 2 sks Kode MK MBD00-015; 16. MBKM7 2 sks Kode MK MBD00-016; 17. MBKM8 1 sks Kode MK MBD00-017; 18. MBKM9 1 sks Kode MK MBD00-018.		
4.2. MEKANISME KONVERSI PRESTASI MAHASISWA KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/KHUSUS MBKM (JUARA I, II, III TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL)				
No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab/Tim
	Mekanisme konversi prestasi mahasiswa ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM (Juara I,II,III tingkat nasional/internasional)	Konversi prestasi mahasiswa tingkat nasional/internasional dapat dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengusulkan surat permohonan Konversi sks Mata Kuliah terhadap prestasi mahasiswa yang diraih kepada Ketua Program Studi (Form 2); • Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 	Form 2: Surat Permohonan Konversi prestasi mahasiswa ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/khusus MBKM Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi	BAK, Direktorat AKA, Tim MBKM

		<p>(piagam/sertifikat) yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan atau dosen wali mahasiswa yang bersangkutan; • Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi prestasi mahasiswa yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan; • Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan (Form 4); • Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI. 	<p>Lampiran I: Panduan Rentang nilai konversi prestasi mahasiswa</p> <p>Lampiran II: Jenis Kejuaraan/Perlombaan</p>	
<p>4.3. MEKANISME KONVERSI KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/KHUSUS MBKM (KONVERSI NON PERTUKARAN PELAJAR, ANTARA LAIN: KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR, MAGANG, DLL)</p>				
No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggungjawab/Tim
	Mekanisme konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks	<p>Konversi kegiatan program MBKM dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengajukan surat permohonan Konversi sks Mata 	Form 3: Surat Permohonan Konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata	BAK, Direktorat AKA, Tim MBKM

<p>mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM (antara lain: kampus mengajar, Magang, dll)</p>	<p>Kuliah terhadap kegiatan program MBKM yang telah ditempuh kepada Ketua Program Studi (form 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan harus dilengkapi dengan; <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi atau Pejabat yang berwenang; - Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/sertifikat/piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan; - Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM (form 6). • Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan atau dosen wali /Ketua Program Studi; • Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun 	<p>kuliah inti/pilihan/khusus MBKM</p> <p>Form 3: Surat Permohonan Konversi Kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM</p> <p>Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi</p> <p>Form 4: Template SK Dekan tentang Konversi</p> <p>Form 6: Surat Rekomendasi Ketua Program Studi/ Departemen</p>	
---	---	---	--

		<p>menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan. <p>Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.</p>		
--	--	---	--	--


BAB V

PELAPORAN HASIL KONVERSI KE SIAP DAN PD DIKTI

Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, yaitu:

1. Mengedepankan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
2. Mahasiswa mendapatkan hak untuk mengikuti MBKM dengan jangka waktu maksimal 3 semester;
3. Program MBKM dapat meningkatkan "link and match" dengan dunia usaha dan industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan wirausaha;
4. Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
5. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, trampil, bermartabat, produktif, integritas, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Mekanisme entry data nilai ke SIAP dan ke PD Dikti, dan pembagian role tugas di Fakultas dan Universitas



LAMPIRAN DOKUMEN MBKM

**FORM 1. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NIM :
NISN :
Program Studi Asal :
Semester :
Nama dan Kode PT Tujuan* :
Nama dan Kode Prodi Tujuan* :
Nama, sks, Kode MK Tujuan* :

No	Nama MK Tujuan	Kode MK	sks	Nilai Angka	Nilai Huruf
1					
2					
3					
dst					

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi asal atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan mata kuliah di luar prodi (Nilai/Kartu Hasil Studi) dari Perguruan Tinggi Tujuan;
3. Ringkasan deskripsi Pembelajaran/CPL dari masing-masing mata kuliah yang di tempuh di Perguruan Tinggi tujuan*.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Tanggal.....,

Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Nama
NIM.....

*) Nama/Kode disesuaikan PD Dikti, harap mahasiswa konfirmasi semua data kepada PIC PT Tujuan, sebelum mengajukan konversi.

**FORM 2. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
PRESTASI MAHASISWA KE DALAM SKS MATA KULIAH
INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi prestasi mahasiswa ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NIM :
NISN :
Program Studi :
Semester :
Jenis>Nama Kompetisi/Perlombaan* :
Penyelenggara :
Peringkat : 1 / 2 / 3 Nasional/Internasional (Pilih salah satu)
Tahun Perolehan Kejuaran :
Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
(tanpa gelar)
NIDN/NIDK/NUP :

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Piagam/Sertifikat yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
2.dst.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Tanggal.....,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing/Dosen Wali,

Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Nama
NIM.....

*) Jenis Lomba dapat dilihat dilampiran

**FORM 3. SURAT PERMOHONAN KONVERSI
KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH
INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NIM :
NISN :
Program Studi :
Semester :
Jenis Aktivitas MBKM : Magang/Kampus Mengajar/Proyek
Kemanusiaan/dll
Judul kegiatan :
Lokasi :
Nomor dan tanggal Surat Tugas :
Jenis Anggota : Personal / Kelompok
Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
(tanpa gelar)
NIDN/NIDK/NUP :
Tugas Dosen Pembimbing :

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Ketua Program Studi atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/sertifikat/piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan;
3. Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Tanggal.....,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Nama
NIM.....

**FORM 4.A. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR (PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA)
KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH**

No	NIM	NISN	Nama	Nama Perguruan Tinggi Tujuan	Kode PT Tujuan	Nama Prodi Tujuan	Kode Prodi Tujuan	Nama MK Tujuan	Kode Mata Kuliah Tujuan	SKS Mata Kuliah Tujuan	Nilai Huruf MK Tujuan	Kode MK diakui	Nama MK diakui/konversi	SKS Diakui	Nilai Huruf Diakui	Nilai Angka Diakui
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

MENGETAHUI

DEKAN

FORM 4.B. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR (PROGRAM NON PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH

NO	NAMA	NIM	NISN	JENJANG	POGRAM STUDI	FAK/SEKL	SMTR	MATKUL	KODE MATKUL	SKS	AKTIFITAS MBKM	JUDUL PROPOSAL	LOKASI	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	PERSONAL/KELOMPOK	JNS	DOSBING (tanpa gelar)	NIDN	KATEGORI KEGIATAN
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
dst																				

MENGETAHUI
DEKAN

**FORM 5. SURAT PELAPORAN RINGKASAN DAN LUARAN KEGIATAN
KEGIATAN PROGRAM MBKM**

Yth. Dekan
Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIM :
 NISN :
 Program Studi :
 Semester :
 Jenis Aktivitas MBKM : Magang/Kampus Mengajar/Proyek
 Kemanusiaan/dll
 Judul kegiatan :
 Lokasi :
 Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi :
 Jenis Anggota : Personal / Kelompok
 Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
 (tanpa gelar)
 NIDN/NIDK/NUP :
 Tugas Dosen Pembimbing :

melaporkan ringkasan dan luaran kegiatan Program MBKM:

No	Ringkasan Program Pembelajaran atau Kegiatan atau CPL	Luaran Program (Hasil yang bisa terukur)	Nama Mata kuliah konversi	Nilai dari pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Nama
 NIP.....
 NIDN/NIDK/NUP.....

Tanggal.....,

Pemohon,

Nama
 NIM.....

FORM 6. SURAT REKOMENDASI KETUA PROGRAM STUDI/DEPARTEMEN

SURAT REKOMENDASI

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Program Studi/Departemen:

Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada:

Nama :
NIM :
NISN :
NIK :
Semester / IPK :
Program Studi/Fakultas :
Email Official (SIAP) :
Nomor Telepon (HP) :

untuk mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa / non pertukaran mahasiswa*)

nama program/kegiatan MBKM :
Lokasi :

Surat Rekomendasi digunakan sebagai salah satu persyaratan konversi/pengakuan nilai setelah mahasiswa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan program MBKM yang dilaksanakan pada semester

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
Ketua Program Studi/Ketua Departemen

()
NIP.

*) pilih salah satu

Catatan: Bila diperlukan hasil konsultasi berupa perincian kegiatan/mata kuliah yang diambil dapat ditulis pada lembar tersendiri

LAMPIRAN I: PANDUAN RENTANG NILAI KONVERSI PRESTASI MAHASISWA

No	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
PERLOMBAAN PUSPRESNAS				
1	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara I/ Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
2	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara II/ Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek / Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
3	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Juara III/ Perunggu	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
4	Perlombaan yang dikelola PUSPRESNAS	Finalis	Individu/ Kelompok	Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.

PERLOMBAAN NON PUSPRESNAS INTERNASIONAL				
5	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara I/ Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
6	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara II/ Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
7	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara III/ Perunggu	Individu/ Kelompok	3) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 4) Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
PERLOMBAAN NON PUSPRESNAS NASIONAL				
8	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara I/ Emas	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau;

				2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
9	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara II/ Perak	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.
10	Perlombaan diluar PUSPRESNAS	Juara III/ Perunggu	Individu/ Kelompok	1) Konversi Nilai ke Mata Kuliah yang relevan dengan batas maksimum B untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau; 2) Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 4 SKS.
PERLOMBAAN KHUSUS PKM-PIMNAS				
11	PKM-R	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK Tugas Akhir Program Studi maksimum nilai A dengan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
12	PKM-K	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK Kewirausahaan maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
13	PKM-PM	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK KKN maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.

14	PKM-PI	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	1) Konversi untuk MK KKN maksimum nilai A, atau; 2) Konversi mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
15	PKM-KC	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	Konversi disesuaikan dengan aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
16	PKM GFK	Juara I-III PIMNAS	Kelompok	Konversi disesuaikan dengan aturan Perlombaan PUSPRESNAS.

LAMPIRAN II: JENIS KEJUARAAN/PERLOMBAAN

Lomba/kegiatan tingkat nasional yang diselenggarakan PUSPRENAS, Direktorat BELMAWA-DIKTI Direktorat Vokasi.

1	Kompetensi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KN MIPA PT)	18	Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI)
2	Debat Bahasa Inggris/National University Debate Championship (NUDC)	19	Akselerasi Starup Mahasiswa Indonesia (ASMI)
3	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	20	Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)
4	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	21	Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM)
5	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	22	Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV)
6	Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data)	23	Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
7	Medical Online Championship (MOC)	24	Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM)
8	Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)	25	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
9	Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)	26	Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)
10	Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)	27	Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
11	Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMATIK)	28	Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)
12	Kontes Robot Indonesia (KRI)	29	Program Pengembangan Pemberdayaan (P3D)
13	Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)	30	Program Wira Desa (PWD)
14	Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI)	31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)
15	Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB)	32	Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
16	Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)	33	Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)
17	Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK)		



Disusun Oleh:

**Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

Universitas Diponegoro

Alamat : Gedung Widya Puraya Lantai 1

Jl. Prof. Sudarto, S.H.

Tembalang Semarang Kode Pos 50275

Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027

www.baa.undip.ac.id

email : [merdekabelajar\[at\]live.undip.ac.id](mailto:merdekabelajar[at]live.undip.ac.id)

